

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2018 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI
SALON KECANTIKAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah Sebagai Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada
Program Studi Hukum Tata Negara**



Oleh:

TESYA RAHMADINA

Nim: 2013030095

**PRODI HUKUM TATA NEGARA FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
2025 M/1445 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No 21 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen di Salon Kecantikan Perspektif Syariah Dusturiyah" yang disusun oleh Tesya Rahmadina NIM 2013030095 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat di setujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah skripsi.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Padang, Februari 2025

Disetujui oleh:

Pembimbing I


Dr. Efrinaldi, M. Ag
NIP. 197407191998031001

Pembimbing II


Leo Dwi Cahyono, S.HI., M.H
NIP. 198611162019031009

HALAMAN PENGESAHAN

Naskah skripsi dengan judul "Implementasi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 21 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen Di Salon Kecantikan Perspektif Siyasah Dusturiyah", **Tesya Rahmadina NIM: 2013030095** Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritikan dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah.

Disahkan di
Tanggal

: Padang
: Maret 2025

Tim penguji sidang munaqasyah penguji I

Prof. Dr. Abrar. M. Ag.
NIP.197408082003121002

Penguji II

Desri Yandri. S.H., M.H
NIDN.2004129502

Penguji III/Pembimbing I

Dr. Efrinaldi. M. Ag.
NIP.197407191998031001

Penguji IV/Pembimbing II

Leo Dwi Cahyono. SHL.MH
NIP.198611162019031009

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang

Desri Yandri. S.H., M.Ag.
NIP.197007181995031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No 21 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen Di Salon Kecantikan Perspektif Siyasah Dusturiyah"**, adalah benar hasil karya saya. Bukan merupakan tiruan atau duplikasi dari skripsi ataupun karya yang sudah dipublikasi dan atau pernah digunakan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di UIN Imam Bonjol Padang ataupun di Perguruan Tinggi lainnya, kecuali bagian yang sumber informasinya telah dicantumkan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini adalah plagiasi atau tidak original, maka saya bersedia dibatalkan keabsahan skripsi ini dan gelar kesarjanaan saya.

Padang, Februari 2025

Yang Menyatakan



Tesya Rahmadina
NIM. 2013030095

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Tesya Rahmadina

Nim : 2013030095

Jurusan : Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang No 21
Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen Di Salon
Kecantikan Perspektif Siyasah Dusturiyah**

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk
kepentingan akademisi pada Fakultas Syari'ah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, Februari 2025

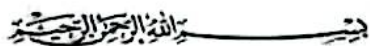
Yang Menyatakan



Tesya Rahmadina

NIM. 2013030095

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji serta rasa syukur yang tidak terhingga penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya, sehingga dengan nikmat yang telah diberikan penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen do Salon Kecantikan Perspektif Siyasah Dusturiyah"**. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan umat Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat dan para pejuang Islam yang senantiasa berjuang demi kemuliaan agama Allah SWT.

Dalam menyelesaikan skripsi ini berbagai rintangan dan hambatan penulis lalui, namun karena niat, semangat, motivasi, arahan, bimbingan dan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung dari berbagai pihak sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala keikhlasan dan kerendahan hati yang tulus, penulis sampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggitingginya kepada cinta pertama dan panutanku, Ayahanda Betri Putra dan pintu surgaku Ibunda tercinta Depi anggraini. Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang telah diberikan, beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga Ayah dan amak sehat, panjang umur untuk selalu menemani penulis pada proses perjalanan penulis berikutnya. serta adik-adik tercinta Muhamad Haqil dan Muhamad Hakim yang ikut memberikan do'a dan semangat kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan masih terdapat banyak kekurangan, dan penulis juga mengucapkan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang, Ibu Dr. Hj. Martin Kustanti, M.Pd. dan kepada Wakil Rektor I Bapak Dr. Yasrul Huda, MA,PHD, Wakil rektor II Bapak Dr. Testru Hendra, M.Ag. dan Wakil Rektor III Bapak Walhendri Azwar, M.Si.,PHD., yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah di kampus UIN Imam Bonjol Padang ini.
2. Dekan Fakultas Syari'ah Bapak Prof. Dr. Ikhwan, SH.,M.Ag., Beserta Wakil Dekan I, Bapak Dr. Abrar, M.Ag., Wakil Dekan II, Ibu Dr. Azhariah Khalida, M.Ag., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Ridha Mulyani, M.H.

3. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Alfadli, M.Ag. dan Sekretaris program Studi Hukum Tata Negara Bapak Dr. Zelfeni Wimra, S.H.I. M.A. yang selalu melayani mahasiswa dengan sepenuh hati.
4. Kepada Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M.Ag., selaku Dosen Penasehat Akademi (PA) yang telah membimbing dan memberikan masukan untuk lancarnya kuliah penulis.
5. Kepada Bapak Dr. Efrinaldi, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Leo Dwi Cahyono, S.H.I., M.H., selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Tata Negara dan Bapak/Ibuk Pimpinan Perpustakaan Fakultas Syari'ah serta seluruh Karyawan/ti dan segenap civitas akademika Fakultas Syari'ah.
7. Kepada yang tersayang Kakek, Nenek, Unan, Etek, One dan seluruh keluarga besar penulis yang selalu mendoakan, memberikan semangat baik itu moril dan materil kepada penulis mulai dari awal penulis menempuh jenjang Pendidikan sampai proses penyelesaian kripsi penulis.
8. Kepada teman-teman satu kontrakan Monika Ramanda, Latifah Yuled, dan terima kasih telah menemani dan memberikan semangat, semoga persahabatan kita tidak hanya sampai di masa perkuliahan saja, tapi tetaplah menjadi sahabat sampai kapanpun. Terima kasih untuk kebersamaannya selama menempuh kuliahh
9. Sahabat teman dekat Hidayatul Fajri, dan Rona Habilla yang telah ikut serta memberikan semangat dan menemani penulis selama perkuliahan hingga selama proses penyusunan skripsi ini

Akhir kata dan ribuan ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan sampai mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H), semoga Allah memberikan pahala yang setimpal dan semua bantuan tersebut dicatat sebagai amal shaleh hendaknya, Amiin.

Padang, februari 2025

Penulis



Tesya Rahmadina

2013030095

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Konsumen Di Salon Kecantikan Perspektif Siyasah Dusturiyah"** telah ditulis oleh Tesya Rahmadina Nim: 2013030095 Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang. Penulisan ini dilatar belakangi oleh sering ditemukan kasus di Kota Padang yang mengalami ketidak sesuaian hasil dalam proses pemasangan *eyelash extension* sebagai salah satu dari produk kecantikan. Akibat dari proses pemasangan *eyelash extension* pada bulu mata tersebut mengakibatkan iritasi Masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, apakah Masyarakat mengetahui adanya perda no 21 tahun 2018 yang mengatur tentang perlindungan konsumen. Kedua, bagaimana penerapan perda no 21 tahun 2018 terhadap konsumen. Ketiga, bagaimana pertanggung jawaban pelaku usaha berdasarkan perda nomor 21 tahun 2018 perspektif *siyasah dusturiyah*. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian menemukan pertama rendahnya tingkat pemahaman pelaku usaha mengenai Perda No. 21 Tahun 2018, yang mengatur perlindungan konsumen di Kota Padang. Banyak pemilik salon yang tidak mengetahui adanya regulasi ini. Kedua, Dalam praktiknya, beberapa salon kecantikan memberikan layanan tanpa prosedur standar terkait informasi risiko layanan. Hal ini menyebabkan banyak konsumen mengalami efek samping seperti iritasi mata, infeksi, bahkan luka bakar akibat penggunaan produk yang belum memiliki izin BPOM. Ketiga, Regulasi perlindungan konsumen yang telah dibuat seharusnya ditegakkan dengan lebih baik agar hak-hak konsumen dapat dilindungi. Dalam Islam, konsep *Al-Kharaj bi Al-Dhaman* (keuntungan diiringi tanggung jawab) serta *La Darar wa La Dirar* (tidak boleh merugikan orang lain) mengharuskan pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya dengan jujur dan bertanggung jawab.

Kata Kunci : Peraturan Daerah Kota Padang, Perlindungan Konsumen, Siyasah Dusturiyah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Pertanyaan Penelitian	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Signifikan Penelitian	5
1.6 Studi Literatur	6
1.7 Kerangka Teori	9
1.8 Metode Penelitian	13
BAB II TINJAUAN TEORITIS MENGENAI PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM UNDANG-UNDANG DAN HUKUM ISLAM	16
2.1 Konsep Umum Perlindungan Hukum	16
2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.1.2 Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	18
2.2 Konsep Umum Perlindungan Konsumen dalam peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat no 21 tahun 2018.....	20
2.2.1 Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha	20
2.2.2 Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen	23
2.2.3 Hak Dan Kewajiban Konsumen Dan Pelaku Usaha Menurut Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No 21 Tahun 2018	25

2.2.4	Penyelesaian Sengketa dalam Perlindungan Konsumen	27
2.3	Konsep Umum Perlindungan Konsumen Dalam Hukum Islam	29
2.3.1	Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam..	29
2.3.2	Asas-asas Perlindungan Konsumen dalam Hukum Islam....	30
2.3.3	Hak-Hak Konsumen dalam Hukum Islam	33
2.3.4	Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Hukum Islam	34
2.4	Siyasah Dusturiyah.....	37
2.4.1	Pengertian Siyasah Dusturiyah	37
2.4.2	Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	39
2.4.3	Objek Kajian Siyasah Dusturiyah	42
BAB III PROFIL KOTA PADANG DAN SALON KECANTIKAN di KOTA		
	PADANG	47
3.1	Letak Geografis Kota Padang	47
3.2	Kependudukan (Demografi)	49
3.3	Pemerintahan Kota Padang	50
3.4	Profil Salon Kecantikan di Kota Padang	52
BAB IV PERLINDUNGAN KONSUMEN EYELASH EXTENSION SESUAI		
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 21		
	TAHUN 2018 PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH.....	58
4.1	Tingkat Pemahaman Pemilik Usaha terhadap Perda No. 21 Tahun 2018	58
4.2	Penerapan Perda No 21 Tahun 2018 Terhadap Konsumen.....	65
4.3	Pertanggungjawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Eyelash Extension Berdasarkan Perda Nomor 21 Tahun 2018 Perspektif Siyasah Dusturiyah	71
BAB V PENUTUP		
	80	80
5.1	Kesimpulan	80
5.2	Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		
BIODATA PENULIS		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Luas wilayah Kecamatan di Kota Padang 47

Tabel 3.2 Luas Wilayah Per Kecamatan 49

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Peta Wilayah Administratif Kota Padang	51
Gambar 3.2 Lambang Daerah Kota Padang	52